
PENYULUHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KELURAHAN KERASAAN I KABUPATEN SIMALUNGUN

**Johan Alfred Sarades Silalahi¹⁾, Kristianto²⁾, Yuspika Y Purba³⁾, Muhammad Fadly
Nasution⁴⁾**

^{1),3),4)}Fakultas Hukum Universitas Simalungun,

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun,

e-mail: joehunt42@yahoo.co.id.

Abstract

This dedication aims to look at Indonesia's attitude towards gambling from the perspective of existing laws. The proposed problem statement includes: Can the party sharing the channel link containing gambling content be held criminally responsible?; and Can the actions of parties who gamble via channel links containing gambling content be criminally responsible? This research includes normative legal research, where data is collected by collecting existing written regulations and responses from experts in the field. The need to disseminate information about the ITE Law among the general public will really help to at least reduce gambling activities, especially the unintentional sharing of links by some members of the public.

Keyword: Criminal Liability, Gambling Perpetrators, Online Gambling

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan untuk melihat sikap Indonesia terhadap perjudian dari kacamata hukum yang sudah ada saat ini. Rumusan Masalah yang diajukan memuat: Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? dan Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? Penelitian ini termasuk penelitian hukum secara normatif, di mana data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan peraturan - peraturan tertulis yang ada dan tanggapan dari para ahli di bidangnya. Perlunya sosialisasi tentang UU ITE di masyarakat awam akan sangat membantu setidaknya mengurangi sedikit tindak perjudian terutama pembagian tautan yang tidak disengaja oleh beberapa masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Perjudian, Judi Online

PENDAHULUAN

Di era digital sekarang ini, mayoritas dari kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia maya. Seolah - olah mereka memiliki dunianya sendiri untuk mengekspresikan isi hati mereka atau sekedar mencari hobi atau mencari informasi dari hal yang berguna sampai yang tidak memiliki faedah sedikitpun atau mencari pahala maupun dosa. Di dunia maya ini, manusia dapat melakukan apapun yang mereka kehendaki. Hal ini dapat

terjadi karena Indonesia sendiri memberi hak bagi setiap orang untuk menggali informasi dengan teknologi. Mereka dilindungi langsung oleh Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan ini terdapat dalam Pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. ”Sebab itu, negara harus cepat untuk membendung hal - hal yang nantinya dapat mengancam atau merugikan warga negara atau bahkan negara itu sendiri

Negara pun merespons perkembangan-perkembangan di masyarakat ini dengan membentuk UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga nantinya dapat meminimalisir risiko gesekan di masyarakat UU ITE ini mengedepankan norma di masyarakat, di mana memuat aturan tentang pelecehan, pencemaran, pornografi, sampai dengan perjudian.

Saat orang belajar tentang Hak Asasi Manusia, mereka kebanyakan terlalu egois sehingga mereka sering mendiklarasikan kebenaran yang kita yakini adalah yang paling benar padahal hal itu hanya subjektif dari dirinya sendiri. Mereka lupa bahwasannya di dalam Hak Asasi Manusia juga mengenal dengan *Limitation* atau Pembatasan. Pembatasan Hak Asasi Manusia sendiri dapat didefinisikan sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi dalam kondisi dan syarat tertentu (Riyadi, 2018). Kita dapat melihat pembatasan ini digunakan agar hak-hak asasi orang lain tidak terancam atau terganggu hanya karena seseorang memiliki argumen ini dan itu adalah haknya. Kedua, pembatasan ini dilakukan dengan kondisi dan syarat tertentu, tidak dapat dilakukan sembarangan. Pembatasan HAM dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, di mana salah satunya adalah pembatasan HAM yang harus didefinisikan secara jelas, hal ini bukan untuk menghilangkan substansi penghormatan hak tersebut, pembatasan yang dilakukan tidak diperkenankan untuk dilakukan secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan dilakukan dengan prasyarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang HAM (Riyadi, 2018).

Apabila diingat kembali, sebelum adanya media berbasis *online* dahulu judi juga sudah melanglang buana di media elektronik. Mereka memanfaatkan media

Short Message Service atau lebih dikenal dengan nama SMS untuk memperdaya pelanggannya. Mereka menawarkan kepada kelayak umum dengan gamblang tanpa mereka takut sedikitpun dengan adanya perundang - undangan yang mengatur tentang perjudian. Mereka menawarkan produk mereka seperti “apabila ingin tembus togel” atau bahkan langsung mengajak pelanggannya untuk mau merasakan perjudian yang diciptakan oleh si pembuat SMS ini. Sekarang akhirnya judi *online* ini tetap eksis dan menjadi primadona beberapa pejudi karena di anggap lebih “aman”.

Jika dilihat dari perkembangan yang terjadi, banyak dari kita mempertanyakan tentang pelaksanaan dari perundang - undangan yang ada. Seolah - olah tulisan hanyalah tulisan tanpa ada daya ikat kepada pelaku maupun pemerintah sebagai *to protect* dalam sebuah negara. Bahkan jika dipikir - pikir, di negara yang berbasis agama yang mengharamkan perjudian secara gamblang nyatanya mereka tumbuh subur.

Apabila flashback kembali pada tahun sebelum 1911, perjudian dianggap sebagai pelanggaran apabila perjudian yang diselenggarakan tidak memiliki izin dari yang berwenang. Semenjak tahun 1911, perjudian statusnya dinaikkan menjadi kejahatan yang utuh karena dianggap bertentangan dengan moral dalam lingkup artian yang luas. Hingga pada akhirnya pemikiran seperti ini meluas dan mempengaruhi peradaban bangsa Indonesia juga. Sejak tahun 1974, perjudian bukan hanya dianggap sebagai melanggar norma agama dan moral, akan tetapi membahayakan negara juga. Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974, tentang Penertiban Perjudian.

Hingga pada akhirnya saat ini munculnya pasal perjudian yang mengharuskan adanya izin dalam penyelenggaraan akan terlihat bertentangan dengan moral bangsa Indonesia ini.

Atas apa yang ada, beberapa tahun yang lalu Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mewanti - wanti antara DPR dan juga Pemerintah kembali mendiskusikan atas undang-undang ini agar menyelaraskan

landasan moral bangsa Indonesia. Dan juga menjawab atas inkonsistenan DPR dan Pemerintah dalam penetapan undang - undang ini.

Pelegalan judi di Indonesia sebelumnya juga pernah dilakukan oleh gubernur Jakarta yang pada saat itu di pimpin oleh Ali Sadikin dalam kurun waktu 11 tahun (1966 - 1977). Dengan dalih penyokong perkembangan pembangunan, beliau melegalkan perjudian di Jakarta. Beliau menyadari “uang panas” dari pengelolaan yang di galang tersebut dapat digunakan untuk hal - hal yang lebih positif, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melegalkan perjudian.

Belum lagi dari hal yang ilegal akan tetapi dari segi hukum kurang tanggap dalam menjalankan penyelesaian. Sebagai contoh dalam jaringan di mana pengguna dapat dengan mudah membuka suatu aplikasi seperti Facebook di mana di dalam aplikasi tersebut dapat menyiarkan secara langsung siaran pertandingan sepakbola. Di dalam siaran tersebut dengan gamblang memiliki iklan yang memiliki muatan perjudian. Tapi yang lebih disayangkan, di mana masyarakat ramai - ramai membagikan tautan tersebut dengan harapan orang lain dapat melihat pertandingan tersebut juga. Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa tautan tersebut memiliki muatan perjudian di dalamnya. Sangat disayangkannya lagi yaitu orang-orang membagikan tautan siaran tersebut ke grup - grup dengan dalih solidaritas agar semua dapat menonton pertandingan yang dinanti - nanti banyak pihak padahal dalam konten tersebut terdapat unsur perjudian. Sehingga yang awalnya seseorang hanya sekedar ingin menonton pertandingan sepakbola, karena ada iklan yang masif dan menarik bisa jadi hal tersebut yang menjadikannya masuk menjadi pemain dalam judi online itu sendiri.

Di sisi lain, limitasi hanya dapat dibatasi karena ada undang - undang yang melarang. Artinya selagi undang - undang belum membatasi, maka perjudian masih memiliki andil yang sama dengan usaha lainnya dalam menerima hak dari negara. Berdasarkan latar belakang masalah diatas,

maka terdapat beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam perjudian online?
2. Apakah perbuatan pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan layanan Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim meliputi:

1. Difusi IPTEK: Melalui metode difusi IPTEK ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya.
2. Pelatihan: metode pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat luas secara umum dan masyarakat desa hingga kabupaten karo secara khusus
3. Mediasi: metode mediasi bertujuan menjembatani masyarakat dengan lembaga/badan pemerintahan yang membidangi rehabilitasi narkoba untuk menyelesaikan permasalahan mengenai penyalahgunaan narkoba

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi di Indonesia

Perjudian di Indonesia sudah sangat mendarah daging dari generasi sebelum-sebelumnya. Hanya saja terdapat pembaharuan pembaharuan dalam metode bermain judi di setiap generasi. Sebagai contohnya pada zaman dulu, sebelum adanya perjudian kartu atau gable maupun sabung ayam, masyarakat Indonesia menggunakan nomor sebagai bahan perjudian. Sebut saja togel dan sebagainya. Walaupun masyarakat di Indonesia mayoritas adalah muslim dan tidak memungkiri pengharaman dari perjudian sendiri, tetapi nyatanya perjudian tumbuh subur di setiap lapisan masyarakat.

Mengatur kembali pola pikir masyarakat agar melek akan hukum menjadi angan-angan yang sepertinya sukar untuk di

gapai. Pembantahan di masyarakat dan ketidakpercayaan lagi - lagi menjadi faktor utamanya. Walaupun sudah mengetahui tentang larangan dalam undang-undang, masyarakat tidak ragu dalam melanggar peraturan. Terlebih lagi masyarakat yang menginginkan kekayaan yang cepat tanpa usaha yang banyak, permainan judi dianggap seperti angin segar. Permainan yang sangat menyenangkan untuk mengisi waktu luang dan juga iming - iming yang dapat memuaskan nafsu masyarakat menjadi faktor pendorong masyarakat memilih jalur perjudian. Padahal denda yang di atur juga tidak lah kecil, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat di masyarakat. Dalam Pasal 303 bis KUHP dijelaskan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun ataupun denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Seperti contoh pria asal Bengkulu berinisial DN alias D yang diamankan petugas Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada 5 Maret 2020 lalu. Di mana tersangka melakukan judi online dengan cara mendaftar dan mengakses situs tersebut. Tidak hanya disitu, tersangka juga mengumpulkan dana dari teman - teman dan digunakan untuk pasang togel online ke rekening yang sudah ditunjuk dalam web tersebut. Selama ini, tersangka diduga melakukan pemasangan judi togel online tersebut dengan menggunakan bank BCA.

Pertanggungjawaban Pihak yang Bermain Judi melalui Tautan Saluran yang di dalamnya terdapat Konten Perjudian

Pengaksesan muatan perjudian daring bukan lagi merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia sendiri. Sudah banyak kasus yang di amankan oleh pihak berwajib dalam masalah ini. Pemain yang baru saja mengakses perjudian ini biasanya di minta untuk mendepositokan atas nama dirinya sebelum nantinya melakukan taruhan dalam suatu permainan. Pemain lebih merasa aman bermain judi melalui media daring karena tidak harus berkumpul dalam satu tempat yang mengakibatkan banyak kecurigaan dari berbagai pihak. Dan terlebih lagi, bermain melalui daring lebih dapat meminimalisir konflik dalam perjudian tersebut.

Pemain judi sendiri yang sudah mendepositokan uangnya dapat bermain judi yang disediakan oleh penyedia jasa. Dalam permainan tersebut, uang yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali sebelum permainan itu selesai. Semua resiko menang dan kalah itu pasti selalu ada. Apabila keberuntungan masih membersamainya dan pemain tersebut memenangkan permainan tersebut maka uang yang dikeluarkan tadi akan dilipat gandakan oleh bandar akan tetapi sebaliknya apabila kalah maka dia akan kehilangan semua uang yang telah ia taruhkan dalam permainan tersebut.

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan

- judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Sedangkan Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap - tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung - untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain - lain. Karena pengadaan tersebut melalui media daring, maka UU ITE dapat menyertakan Pasal 27 ayat (2) dimana: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Pasal 45 ayat (2) menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pelaku judi melalui daring sebagaimana disebutkan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, menjelaskan tentang orang yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses suatu muatan yang didalamnya terdapat perjudian beserta tindak pidananya. Seseorang yang bermain perjudian, tidak dapat di kenakan pasal tersebut secara tunggal karena nanti akan ada yang yang menaungi pasal dengan unsur bermain judi yaitu dalam Pasal 303 KUHP. Kesimpulannya adalah UU ITE ini hanya menjerat bagi mereka yang menyediakan tempat atau menyebarkan sehingga dapat diakses bagi banyak orang pengguna online



Gambar 1: Penyuluhan dilakukan Tim PKM

KESIMPULAN

Mengatur kembali pola pikir masyarakat agar melek akan hukum menjadi

angan-angan yang sepertinya sukar untuk di gapai. Pembantahan di masyarakat dan ketidakpercayaan lagi-lagi menjadi faktor utamanya. Walaupun sudah mengetahui tentang larangan dalam undang-undang, masyarakat tidak ragu dalam melanggar peraturan. Terlebih lagi masyarakat yang menginginkan kekayaan yang cepat tanpa usaha yang banyak, permainan judi dianggap seperti angin segar. Permainan yang sangat menyenangkan untuk mengisi waktu luang dan juga iming-iming yang dapat memuaskan nafsu masyarakat menjadi faktor pendorong masyarakat memilih jalur perjudian. Padahal denda yang di atur juga tidak lah kecil, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat di masyarakat.

Pihak pembagi saluran tautan yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dapat dipertanggungjawabkannya pembagi tautan secara pidana karena yang dibagikan merupakan perjudian illegal. Di mana mereka “dengan sengaja” menyebarkan tautan tersebut, walaupun dalih yang digunakan bahwa mereka tidak tahu bahwa ini melanggar hukum. Tapi kenyataannya, Indonesia sendiri menggunakan fiksi hukum. Konsekuensinya adalah semua orang dari setiap lapisan masyarakat dianggap tau terhadap hukum yang sudah tertulis. Hukum juga harus meninjau apakah dia sebagai orang tunggal atau ada order dari orang lain yang bertujuan untuk membantu meramaikan tautan orang tersebut, sehingga hukum yang diberikan dapat memberikan kestabilan dimasyarakat

Pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan Pasal 303 KUHP di mana pasal ini menjelaskan semua unsur dalam kejahatan perjudian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar besarnya atas berkah dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi tempat penyusun memohon petunjuk segala keluh kesah, dan

syukur selama kegiatan pelaksanaan penyuluhan ini. Terima kasih juga kepada pihak pihak yang telah memberikan curahan pemikiran positif sehingga pengabdian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Wardi Muclich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Azifah, N., Asnur, P., Suryani, M., Huda, S. A. N., Aisyah, S., Hidayatullah, M. S., ... & Hidayat, S. E. (2024). Program Penyuluhan Dan Pendampingan Sertifikat Halal Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 4(1), 23-29
- Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Irman ssyahriar, Hukum Pers Telaah Teoritis atas Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia, LaksBang Perssindo, Yogyakarta, 2015
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Muntaha, Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2018
- Nurrachmania, M., Damanik, S. E., & Simarmata, M. M. (2023). Penyuluhan Hukum Dan Penanaman Pohon Untuk Konservasi Di Desa Sei Nagalawan Perbaungan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 3(1), 7-11
- Silalahi, J. A. S., & Purba, D. T. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online Di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar

Barat Kota Pematangsiantar. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(1), 64-68

Silalahi, J. A. S., Purba, D. T., Silalahi, R. S., & Tarigan, V. (2023). Penyuluhan Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Desa Lingga Kabupaten Karo. Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei, 3(2), 139-144

Tina Asmarawati, Hukum Psikiatri, edisi pertama, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2013

Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2013